

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan di Indonesia keberadaannya diakui secara hukum sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.¹

Peradilan Agama adalah salah satu badan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Namun dalam praktiknya hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dapat menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara apabila perkara yang diajukan bukan menjadi kompetensinya, baik kompetensi Absolut maupun kompetensi relatif.

Kata kekuasaan sering disebut kompetensi yang berasal dari bahasa Belanda *Competentie*, yang kadang diterjemahkan dengan kewenangan dan kekuasaan.

¹ Domiri, Jurnal Hukum dan Pembangunan, *Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia*, 47 No. 3 (2016) : 149-195, ISSN : 0125-9687

Kekuasaan atau kewenangan peradilan berkaitan dengan dua hal hukum acara, yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut.

Setiap badan peradilan di Indonesia pasti mempunyai kekuasaan atau kewenangan termasuk Peradilan Agama di Indonesia mempunyai kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

Kewenangan relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.²

Pasal 4 ayat 1 No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi:

“Peradilan agama berkedudukan di kota madya atau di ibukota kota madya atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.” Pada penjelasan pasal 4 ayat 1 berbunyi:”Pada kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.”

Setiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, seperti di Kabupaten Kepulauan Riau terdapat empat buah Pengadilan Agama karena kondisi transportasi yang sulit. Bagi pembagian kekuasaan relatif ini, Pasal 4 UU No. 7 1989 tentang Peradilan Agama telah menetapkan: Peradilan agama berkedudukan di kota madya atau kabupaten.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 14 (1) Menetapkan: “Pada dasarnya, tempat kedudukan pengadilan agama ada di kota madya atau kabupaten, yang daerah hukumnya

² Abdullah Tri wahyudi, *Peradilan Agama di Inonesia*, Pustaka Pelajar , Yogyakarta 2004 h.87.

meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”.

Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, seperti di kabupaten Riau karena terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transformasi yang sulit.³

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.

Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebut dalam Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di amandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menambah wewenangnya sebagai berikut.

Pasal 49 Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:

1. Perkawinan
2. Kewarisan
3. Wasiat

³ Basic Djail, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, h.138.

4. Hibah
5. Zakat
6. Infak
7. Sedekah; dan
8. Ekonommi syariat

Pasal 49 sampai 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan pengadilan menjadi beban tugas Pengadilan Agama. Pasal 49 ditentukan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariat.

Seorang hakim dibebankan suatu perkara dan diamanahkan untuk mewujudkan suatu putusan yang berkeadilan. Dalam artian bahwa hakim dituntut membuat putusan yang berkualitas. Namun yang jadi persoalan bahwa "menegakkan hukum berarti menegakkan Undang-Undang; namun menegakkan hukum tidak sama makna dengan menegakkan keadilan". Maka dari itu pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Mengetahui wilayah yudiksi relatif atau kewenangan relatif pengadilan Agama agar para pihak berperkara tidak salah mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan dibahas dalam teori umum Hukum Acara Perdata

Peradilan Umum (tentang tempat mengajukan gugatan), apabila penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri mana saja diperbolehkan, pengadilan tersebut boleh memeriksa dan mengadili perkara sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari pihak lawan tergugat. Orang tergugat boleh memilih untuk berperkara dimuka Pengadilan Negeri mana saja yang mereka sepakati. Pengadilan Negeri dalam hal ini boleh menerima pendaftaran perkara tersebut disamping boleh pula menolaknya.

Proses mengajukan gugatan diatur dalam hukum positif dan hukum acara perdata, namun ada beberapa hal baru yang belum pernah diatur sebelumnya, seperti halnya gugatan harta bersama yang diajukan ke pengadilan wilayah tempat tinggal penggugat seperti pada putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA. Bdg, padahal objek sengketanya berupa benda yang tidak bergerak yang berada di wilayah kabupaten lain. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 ayat 5 Rbg. Bahwa “Gugatan mengenai benda tidak bergerak diajukan ke Pengadilan di mana benda tidak bergerak tersebut terletak, dan jika benda tidak bergerak tersebut terletak di beberapa wilayah pengadilan, maka gugatan diajukan ke salah satu Pengadilan di mana benda tidak bergerak tersebut terletak.” Dalam hal ini gugatan penggugat bisa dikatakan cacat formil karena tidak sesuai kompetensi Relatif pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 159 Rbg diatur bahwa mengenai eksepsi “eksepsi mengenai kewenangan relative harus diajukan pada permulaan sidang, dan apabila diajukan terlambat, hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut.” Dalam duduk perkaranya dinyatakan bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak pernah hadir selama proses persidangan

Sehingga, sudah dipastikan bahwa tergugat tidak dapat diketahui pendapatnya terkait kompetensi relatif namun dalam amarnya, majelis hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Badung tidak berwenang untuk mengadili gugatan penggugat.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut diketahui bahwa Majelis Hakim menilai perlu melakukan penyempitan hukum terhadap Pasal 159 Rbg. Sehingga tidak berlaku terhadap gugatan mengenai benda tidak bergerak dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat 5 Rbg.

Adanya putusan pengadilan Agama Badung yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka ada sisi negatif dan positifnya. Di satu sisi putusan ini menciptakan suatu hukum baru. Namun disisi lain putusan ini adanya di pengadilan tingkat pertama, di mana Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang tidak menganut asas *preseden* sehingga memungkinkan yurisprudensi sebagai sumber hukum lain, bukan sebagai sumber hukum utama, sehingga memungkinkan kasus yang serupa akan bersifat variatif. Selain dari itu dengan ditolaknya gugatan penggugat, sehingga dengan seperti itu, belum ada kejelasan terkait dengan status kepemilikan objek sengketa, sedangkan penggugat membutuhkan tempat tinggal padahal bisa saja majelis hakim memutus secara *verstek* sebagaimana undang-undang tentang *verstek*.

Pasal 125 HIR/149 R. Bg telah diatur dalam *bij verstek* yaitu ketidak hadiran tergugat yang telah dipanggil secara patut dengan sah (*behoorlijk opgeroepend*) tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan dan tidak menyuruh orang lain atau

mewakillkan sebagai walinya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran yang disebut dengan putusan verstek.

Verstek adalah merupakan pernyataan hakim bahwa seorang Tergugat yang sudah dipanggil secara patut, tidak hadir sedang menurut hukum acara ia harus hadir. Seorang yang datang pada hari sidang pertama, maka tidak akan mendapat putusan verstek, akan tetapi perkara akan diperiksa sengan acara biasa sebagai perkara *Conta-dictoir (op tegenspraak)*. Tentang kapan boleh dijatuhkan putusan verstek terdapat 2 pendapat yakni:

1. Harus dijatuhkan pada hari sidang yang pertama dengan mendasarkan pada kata-kata "*ten dage diende*" dalam pasal 125HIR/149RBG.
2. "*ten dage diende*" dapat pula diartikan "*ten dage dat de zaak dient*" yang berarti tidak hanya pada sidang yang pertama saja karena pada Pasal 126 HIR/150RBG memberi kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi.⁴Pasal 126HIR menjelaskan bahwa Pengadilan sebelum menjatuhkan putusan verstek pada hari sidang pertama, boleh dan memeberikan kesempatan supaya pihak yang tidak datang untuk menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang; dan pemberitahuan itu sama dengan panggilan kepada penggugat dan tergugat. Tetapi jika tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang atau tidak mewakilkan pada Pasal 127 HIR dijelaskan maka pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai hari persidangan

⁴ Sanyoto, *Perkara perceraian yang diputus secara verstek*, Fakultas Hukum Universitas jendral soedirman

lain, yang tidak lama setelah hari penangguhan iui diberitahukan. Dan jika tergugat tetap tidak hadir atas perintah ketua maka penggugat harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap hadir pada hari persidangan lain, dan jika tetap tidak datang maka perkara, hari itu juga akan diperiksa dan kemudian diputus secara verstek.

Pada Putusan Pengadilan Agama ini sudah dikatakan bahwa tergugat sudah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan 718 ayat 3 R.Bg. Jika tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti panggilan disampaikan melalui bupati/walikota setempat, untuk diumumkan. Secara sederhana hal ketidakhadiran tergugat dan /atau wakil/kuasanya dalam persidangan berarti hanya satu pihak yang berperkara yang ada dalam persidangan tersebut yaitu penggugat.

1. Menunda persidangan untuk memanggil tergugat/termohon sekali lagi
2. Menjatuhkan putusan verstek

Sebagai bahan perbandingan pada putusan Nomor 0323 Pdt.G/PA.Mlg dan 0076/Pdt.G/2016/PA Badung adalah dua putusan yang sama perkaranya tapi, pada putusan Pengadilan Agama Badung hakim menolak putusan tersebut dengan dalih bukan wewenang Pengadilan Agama badung, seharusnya dalam pasal 159 Rb,g dikatakan bahwa selama tidak ada eksepsi dari tergugat mengenai kompetensi relatif maka pengadilan tidak berwenang untuk menolak perkara tersebut.

Pasal 125 KUHPer jika suami tidak hadir/tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka, istri dapat meminta izin pengadilan harta bersama dan tertera juga di dalam KHI Pasal 97 Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak

seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Agama Badung, Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA. Bdg ini, pengkajian hukum selanjutnya, yaitu menelaah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Badung dalam menolak gugatan terkait harta bersama benda tidak bergerak dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, dan bagaimana putusan harta bersama benda tidak bergerak yang tergugat tidak ketahui pasca dikeluarkannya putusan tersebut.

Berkaitan dengan uraian diatas maka penyusunan tertarik untuk meneliti lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana duduk perkara tentang gugatan harta bersama benda tidak bergerak dalam hal tergugat tidak diketahui dalam putusan Pengadilan Agama Badung, Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA. Bdg?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0076/pdt.g/2016/pa.bdg terkait gugatan harta bersama atas benda tidak bergerak dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya?
3. Bagaimana analisis yuridis hukum acara peradilan agama terhadap pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0076/Pdt.G/2016/PA. Bdg terkait gugatan harta bersama atas benda tidak bergerak dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui duduk perkara tentang gugatan harta bersama benda tidak bergerak dalam hal tergugat tidak diketahui dalam putusan Pengadilan Agama Badung, Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA. Bdg.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim tentang gugatan harta bersama benda tidak bergerak dalam hal tergugat tidak diketahui dalam putusan Pengadilan Agama Badung, Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA. Bdg
- c. Untuk mengetahui analisis yuridis tentang gugatan harta bersama benda tidak bergerak dalam hal tergugat tidak diketahui dalam putusan Pengadilan Agama Badung, Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA. Bdg

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum Islam dan Pranata Islam, khususnya dalam penemuan kaidah dan nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam produk pengadilan terhadap suatu peristiwa hukum yang konkret. Hal tersebut merupakan sebuah titik kecil yang menggambarkan tentang transformasi Hukum Islam melalui salah satu pelaksanaa kekuasaan negara, dalam hal ini

kekuasaan kehakiman, dalam salah satu aspek kehidupan keluarga muslim Indonesia.

Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa. Dari hasil penelitian-penelitian itu dapat ditempuh, maka ia akan memberi sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dilakukan untuk menghindari kesamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun dengan penelitian yang telah diteliti sebelumnya, sehubungan dengan itu dilakukanlah penelusuran literatur mengenai pembagian harta bersama yang tidak diketahui tempat kediamannya. Dalam penelusuran ditemukan skripsi yang berkaitan pelaksanaan dengan pembagian harta bersama yang tidak diketahui tempat kediamannya.

Triana Ningsih Rachmawati *Faktor-Faktor Penyebab Putusan Verstek Dalam Pembagian Harta Perkawinan* (studi putusan nomor 0322/Pd.G/2013/PA.MIG) Fakultas Hukum Brawijaya: Perkawinan menurut KUHP hanya dipandang dari segi keperdataanya saja. Berbeda dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang memandang perkawinan dari ikatan lahir batin, yang tidak hanya mencakup ikatan secara fisik dan batiniyah, namun juga ikatan dalam harta benda. Terkait ikatan harta benda tersebut, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur bahwa diperbolehkannya suami istri untuk membuat

perjanjian perkawinan yang telah dibuktikan berdampak pada perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut mengenai pembagian harta perkawinan. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan jenis penelitian hukum empiris, bahkan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik data primer yaitu dengan wawancara, sedangkan data sekunder dengan library atas permasalahan yang ada bahwa pembagian harta perkawinan pada putusan perkara Nomor 0322/Pd.G/2013/PA.MIG.⁵

E. Kerangka Berpikir

Pengadilan merupakan penyelenggara pengadilan atau dengan perkataan lain pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian Peradilan Agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam untuk menegakan hukum dan keadilan.

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tetap dari hukum. Keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu Negara. Berdasarkan kepastian inilah maka asas hukum positif harus yang selalu ditaati dan berdasarkan teori kepastian hukum dan teori upaya hukum demi keadilan yang ingin dicapai.⁶

⁵ Triana Ningsih Rachmawati *Faktor-Faktor Penyebab Putusan Verstek Dalam Pembagian Harta Perkawinan* (studi putusan nomor 0322/Pd.G/2013/PA.MIG) Fakultas Hukum Brawijaya

⁶ Achmad Ali, *menguak tabir hukum suatu kajian filosofis dan sosiologis*, Jakarta : penerbit took gunung agung, 2002, h. 95

Menurut Sudikno Moertokusurno tidak dapat dipungkiri bahwa suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara perdata belum tentu dapat diterima oleh para pihak yang berpekaranya terutama oleh pihak yang kalah kadang kala putusan hakim mengandung cacat yuridis atau cacat hukum. Cacat hukum dapat diartikan suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat secara hukum. Contohnya, adalah saat pemilihan pimpinan KPK November 2011 lalu, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Abraham Samad dinyatakan cacat secara formil karena menandatangani formulir surat kuasa yang salah.

Hal ini disebabkan hakim sebagai manusia biasa tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan sehingga putusan yang dijatuhkannya terhadap suatu perkara terkadang mengandung kekeliruan-kekeliruan atau kekurangan-kekurangan, akibatnya pihak yang dinyatakan kalah enggan menerima putusan tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan berlaku atau tidak mencerminkan rasa keadilan.

Pernyataan tersebut telah diungkapkan oleh Sudikno Mertokusurno bahwa:

“Suatu putusan hakim itu tidak luput dan kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan”.⁷

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, teori yang akan digunakan agar keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan sistem hukum acara perdata yaitu upaya hukum.

⁷ Syarif, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, *Aspek Yuridis Tentang Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Terhadap Putusan yang Berkekuatan Tetap*, Edisi2, Volume4, Tahun 2016.

Upaya Hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh Undang-Undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.

Adapun upaya hukum dalam hukum acara perdata terdiri dari dua macam upaya hukum yaitu:

a. Macam-macam Upaya Hukum

1. Upaya Hukum Biasa
2. Upaya Hukum Luar Biasa⁸

Dalam berbagai macam upaya hukum sebenarnya merupakan proses pencarian keadilan yang dimana dalam penyelesaiannya merupakan bentuk pembuktian dalam suatu perkara yang tidak terselesaikan, pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang di cari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersipat absolut (*ultimate truth*) tetapi bersipat kebenaran relative bahkan cukup bersipat kemungkinan (*probable*) namun untuk mencari kebenaran yang demikianpun tetap menghadapi kesulitan⁹

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Cetakan I, : Jakarta : yayasan Al hikmah, 2000.h.143

⁹ Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika,2015, hlm 497

Sistem peradilan di Indonesia dapat diartikan sebagai satu kesatuan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman (yudikatif) di Indonesia.

Dalam UU 1945 Pasal 24 ayat (2) dinyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Menurut Sudikno mertokusumo Hukum Acara Perdata adalah peraturan Hukum yang mengatur bagaimana cara ditaatinya Hukum perdata materiil dengan peraturan hakim. Lebih kongkrit dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, dan pelaksanaan daripada putusannya.

Fungsi Hukum Acara Perdata Melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil dengan perantaraan kekuasaan negara (peradilan) berupa asas-asas Hukum Acara Perdata:

Asas hukum acara perdata ataupun perkara perdata adalah sebagai berikut.

1. Hakim bersifat menunggu
2. Hakim bersifat pasif
3. Persidangan terbuka
4. Kedua belah pihak didengar
5. Putusan harus disertai alasan
6. Sederhana, cepat dan biaya ringan¹⁰

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

¹⁰Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2015, h.22-24

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari studi ini, maka jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis, deskriptif analisis adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹¹

a. Sumber Data

Data penelitian langsung pada putusan Pengadilan Agama badung sebagai sumber informasi yang diteliti,¹² untuk digunakan dalam mengetahui kedudukan Pengadilan Badung

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung dan diperoleh peneliti dari subyek penelitian.¹³ Data-data sekunder diperoleh dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berisi pemikiran dan analisis yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian.

2. Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, penulis mengambil data pada putusan. Ada beberapa teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh data informasi,

¹¹ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009, h.209

¹² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, Cet.Ke-1, h.91.

¹³ Ibid, hal 91

biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun menutup kemungkinan komunikasi ini dapat dilakukan melalui telepon.¹⁴

Wawancara merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang dipikirkan atau dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan, melalui tanya jawab kita dapat memasuki alam pikiran orang lain sehingga memperoleh gambaran tentang dunia mereka, jadi wawancara yang berfungsi deskriptif yaitu melukiskan dunia kenyataan seperti dialami oleh orang lain.¹⁵

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹⁶

3. Analisis Data

Penelitian ini dengan metode Analisis Isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi, bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian peneliti menerapkan metode pendekatan Analisis Isi (*content analysis*) terhadap putusan Pengadilan Agama Badung 0076/Pdt.G/2016 bertujuan untuk memungkinkan si pembaca untuk menemukan konsistensi internal yang tidak hanya

¹⁴ S. Nasution, *Metode Research*, Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-4, 1999, h. 113-114

¹⁵ S. Nasution, *Op.cit.*, hal. 144

¹⁶ *Ibid*, hal. 206

merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual tetapi juga keterpercayaan (*trustworthiness*)¹⁷.

4. Lokasi Penelitian

a. Intansi

Lokasi penelitian ini bertempat di LBHS (lembaga bantuan hukum syariah) Bandung yang beralamatkan Jl. Batik halus no 25 Suka Luyu Bandung.

b. Ahli Hukum

Muhamad Kholid, M.H, jajaran staf bidang penelitian di LBHS (lembaga bantuan hukum syariah), lektor dalam rumpun bidang ilmu : Hukum Perikatan, dan Dosen Hukum Perdata di UIN Sunan Gunung Djati Bandung

c. Perpustakaan

1. Lokasi kepustakaan penelitian bertempat di Perpustakaan UIN SGD Bandung di Jl. AH Nasution No. 10, Bandung, Jawa Barat, Indonesia (022) 63700715.
2. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah di Jl. Kawaluyaan Indah II No.4, Jatisari, Buahbatu Kota Bandung, Jawa barat 40286, Indonesia (022) 7230.

¹⁷ Thesis, *Mudjia Raharjo, Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Malang, 2017,h.14